

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
KEPADA TERGUGAT
Nomor 55/Pdt.G/2025/PN Gpr**

Pada hari Kamis, tanggal 11 September 2025, saya Arif Hariyanto, A.Md.,S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 55/Pdt.G/2025/PN Gpr;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Abimantra Wa'asi, Dahulu Beralamat Di Dusun Jabon Selatan, Rt/002 Rw/001 Kelurahan Jabon Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri., sebagai **Tergugat** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 55/Pdt.G/2025/PN Gpr tanggal 09 September 2025 antara:

Yolanda Nasareth Jula Sekarfury Sebagai Penggugat;

Lawan

Abimantra Waasi Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:


1. Menyatakan bahwa Tergugat ABIMANTRA WA'ASI – LAKI-LAKI, , Tempat/Tanggal Lahir di Surabaya, 16 Mei 1993, Agama Kristen, Pekerjaan: Pekerjaan Lainnya, beralamat di Dusun Jabon Selatan, RT/002 RW/001 Kelurahan Jabon Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri (Yang saat ini tidak diketahui keberadaannya), yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal dihadapan pemuka yang bernama PDT. ESTER SETIARTIK di GPI IMANUEL Kediri pada tanggal 15 Juni 2014, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3571 – KW – 17062014 - 0002 di Kota Kediri, pada tanggal 17 Juni 2014, putus karena "Perceraian" dengan segala akibat hukumnya;


4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengirimkan satu helai Putusan tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri untuk mencatatkan perceraian ini kedalam buku register yang sedang berjalan;
5. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yaitu sejumlah Rp. 615.000(Enam ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum verzet dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan isi putusan ini saya jalankan dengan cara menempelkan relaas pemberitahuan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui Radio Kharisma FM dan website Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

11 September 2025


(finsa arinda putri)


Jurusita,
Arif Hariyanto, A.Md.,S.H.

Biaya Pemberitahuan : Rp.....